

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (untuk akta kelahiran yang hilang)
2. Akta Kelahiran Asli (untuk akta yang rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN HILANG/RUSAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	ADMIN/PELANANI	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					permohonan	3 menit	permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan			Lengkap		permohonan	3 menit	permohonan	berkas permohonan akta
3	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas (acc) dan menyerahkan berkas ke operator					Draf kutipan akta	2 menit	Draf akta	Pengetikan Draf kutipan
4	Melakukan entri data ke SIAK dan Print Draf Akta diserahkan ke Pemohon untuk dikoreksi					Draf kutipan akta	2 menit	Draf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengoreksi Print out draf akta					Draf kutipan akta	3 menit	Draf Kutipan akta	Berkas yang sudah standan electronk
6	Menyerahkan print out Draf yang sudah dikoreksi untuk diprint kutipan akta					Kutipan akta, KK	2 menit	Dokumen Akta (dengan catatan pinggir bagi yang hilang)	Dokumen akta KK sudah tandatangan elektronik
TOTAL WAKTU								15 menit	

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN

1 Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (untuk akta kelahiran yang hilang)

2 Akta Kelahiran Asli (untuk akta yang rusak)

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas
4. Mengecek draft yang diberikan oleh petugas
5. Menandatangani register kelahiran untuk ditandatangani pemohon
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima Akta Kelahiran (dengan catatan pinggir bagi akta yang hilang)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasembkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 menit Mengajukan permohonan penerbitan akta

3 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

2 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas (acc) dan menyerahkan berkas ke operator

2 menit Melakukan entri data ke SIAK dan Print Draf Akta diserahkan ke Pemohon untuk di koreksi

3 menit Mengoreksi Printout draf akta

2 menit Menerima print out Draf yang sudah dikoreksi untuk diprint kutipan akta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran Hilang/Rusak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasembkab.go.id